



**P U T U S A N**

**Nomor 486/Pid.Sus/2020/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Fahrizal alias Feri bin Ahmad Zainudin
2. Tempat lahir : Wonodadi
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/2 April 1994
4. jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Wonodadi RT 002 RW 001, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 486/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor Nomor 486/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020./PN Kot.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fahrizal alias Feri bin Ahmad Zainudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang telah diuraikan didalam dakwaan Alteratif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ahmad Fahrizal alias Feri bin Ahmad Zainudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ahmad Fahrizal alias Feri bin Ahmad Zainudin pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Pekon Wonodadi RT/RW 002/001 Kec.Gading Rejo Kab.Pringsewu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "tanpa hak atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020./PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bermula pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 02.00 WIB, Anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pekon Wonodadi RT/RW 002/001 Kec.Gading Rejo Kab.Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu yaitu Saksi Tri Wibowo bin Yudi dan Saksi Maulana Yusup Sr bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang terletak di bawah kasur tempat tidur milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pringsewu guna penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 044/IL.10795/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Hendriyanto dan Mulkan Hadi selaku Pelaksana Penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu di dalamnya sebesar 0,21 (nol koma dua satu) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.324 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI tanggal 26 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo,MT,Ssi dan Andre Hendrawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Pusat Lab Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0969 gram dan 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai.Dengan Kesimpulan: “Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih dan plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa Ahmad Fahrizal alias Feri bin Ahmad Zainudin pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Pekon Wonodadi RT/RW 002/001Kec.Gading Rejo Kab.Pringsewu atau setidaknya di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020./PN Kot.



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bermula pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 02.00 WIB, Anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pekon Wonodadi RT/RW 002/001Kec.Gading Rejo Kab.Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu yaitu Saksi Tri Wibowo bin Yudi dan Saksi Maulana Yusup Sr Bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan dan pengelededahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang terletak di bawah kasur tempat tidur milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres Pringsewu guna penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 044/IL.10795/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Hendriyanto dan Mulkan Hadi selaku Pelaksana Penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu di dalamnya sebesar 0,21 (nol koma dua satu) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius No.324 BT/VIII/2020/Pusat Lab Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI tanggal 26 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo,MT,Ssi dan Andre Hendrawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Pusat Lab Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0969 gram dan 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai.Dengan Kesimpulan: "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih dan plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab 4369-15.B/HP/VII/2020 pada tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati,Amd.F dan dr. Aditya M.Biomed terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa I Dayu Anggoro alias Mugen Bin Sumarno dengan kesimpulan "ditemukan Narkotika jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020./PN Kot.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.4933-10.B/HP/VIII/2020 pada tanggal 15 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati,Amd.F dan dr.aditya m.biomed terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Ahmad Fahrizal alias Feri Bin Ahmad Zainudin dengan kesimpulan “ditemukan Narkotika jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan akan menghadirkan Saksi-Saksi dan Saksi-Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi sampai saat ini belum dapat hadir di persidangan karena adanya virus pandemi Covid-19, dan untuk itu Penuntut Umum mohon agar keterangan 3 (tiga) orang Saksi yaitu atas nama Tri Wibowo bin Yadi Utomo, Maulana Yusuf S.R. bin Bambang Rohyadi dan Muhammad Nahiri bin Romli yang keterangannya diberikan ditahap penyidikan dibacakan di persidangan dan atas permohonan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ketidakhadiran Saksi-Saksi tersebut termasuk alasan yang sah sehingga keterangannya dapat dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, anggota Polres Pringsewu mendapatkan informasi mendapatkan informasi bahwa sebuah rumah yang terletak di Pekon Wonodadi RT 002 RW 001, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu sering menjadi tempat dilakukannya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian menindaki informasi tersebut anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Pekon Wonodadi RT 002 RW 001, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya terhadap

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020./PN Kot.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya dan tidak keberatan;

2. Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, anggota Polres Pringsewu mendapatkan informasi mendapatkan informasi bahwa sebuah rumah yang terletak di Pekon Wonodadi RT 002 RW 001, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu sering menjadi tempat dilakukannya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian menindaki informasi tersebut anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Pekon Wonodadi RT 002 RW 001, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya terhadap rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Nahiri bin Romli, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi sedang berada di rumahnya, kemudian petugas kepolisian datang dan meminta Saksi untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Wonodadi RT 002 RW 001, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, setelah itu Saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai di bawah kasur yang terletak di kamar milik Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pringsewu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kapan dan dimana Terdakwa ditangkap, melainkan Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020./PN Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4933-10.B/HP/VIII/2020 tertanggal 15 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 324 BT/VIII/2020/Pusat Lab Narkotika tertanggal 26 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0969 (nol koma nol sembilan enam sembilan) gram dan 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 044/IL.10795/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik berisikan narkotika jenis sabu sebesar 0,21 (nol koma dua satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumahnya yang terletak di Pekon Wonodadi RT 002 RW 001, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu saat sedang tidur karena telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada bulan Juni 2020, saat sedang nongkrong dengan Sdr. Bejo, Bejo mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk membuat tubuh terasa segar, kemudian Sdr. Bejo mempersiapkan sabu tersebut dengan alat yang dibawa olehnya, setelah itu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020, Terdakwa beretemu dengan Sdr. Bejo di sebuah rumah kosong yang terletak di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu yang mana pada saat itu Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Bejo sejumlah Rp50.000,00 (lima

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020./PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) untuk kemudian digunakan pada saat itu juga dengan alat yang disiapkan oleh Sdr. Bejo, setelah itu Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di bawah kasur merupakan milik Sdr. Bejo yang belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa ditangkap di rumahnya yang terletak di Pekon Wonodadi RT 002 RW 001, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu oleh anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu berdasarkan informasi mengenai penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0969 (nol koma nol sembilan enam sembilan) gram dan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai diketahui bahwa kristal warna putih mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap urine milik Terdakwa ditemukan zat metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diakui oleh Terdakwa bahwa dirinya baru saja menggunakan sabu-sabu pada tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020./PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Penyalah Guna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap Penyalah Guna dalam unsur ini adalah terbatas pada orang perseorangan selaku subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan orang menjadi Terdakwa, yaitu bernama Ahmad Fahrizal alias Feri bin Ahmad Zainudin, yang mana berdasarkan fakta hukum yang di dalam persidangan identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan adalah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Penyalah Guna Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian termasuk merupakan tanpa hak ketika seseorang dalam melakukan sesuatu hal yang diatur dan ditentukan oleh undang-undang tidak memiliki izin dari pemerintah yang sah atau pejabat yang berwenang, padahal undang-undang mengharuskannya memiliki ijin;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan atau dengan dasar kewenangan yang sah akan tetapi dilakukan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020./PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Pringsewu berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat di sebuah rumah di Pekon Wonodadi RT 002 RW 001, Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu telah terjadi Penyalahgunaan Narkotika, dan menanggapi informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Pringsewu langsung bergerak menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi, langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Fahrizal alias Feri bin Ahmad Zainudin, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat netto 0,0969 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap urine milik Terdakwa ditemukan zat metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diakui oleh Terdakwa bahwa dirinya baru saja menggunakan sabu-sabu pada tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada tanggal 4 Agustus 2020, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bejo di sebuah rumah kosong yang terletak di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu yang mana pada saat itu Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Bejo sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian dikonsumsi pada saat itu juga dengan alat yang telah disiapkan oleh Sdr. Bejo sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020./PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya pernah mengonsumsi sabu pada bulan Juni 2020 yang mana pada saat itu saat Terdakwa sedang nongkrong dengan Sdr. Bejo, Terdakwa diajak untuk mengonsumsi sabu oleh Sdr. Bejo agar membuat tubuh terasa segar dan ajakan itu disetujui oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Bejo mempersiapkan sabu beserta alat hisap yang telah dibawa olehnya, setelah itu Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat netto 0,0969 gram yang ditemukan di bawah kasur merupakan milik Sdr. Bejo yang belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa dan bukan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Bejo sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyimpan Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, akan tetapi dalam persidangan Terdakwa menerangkan maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperjual-belikan serta memperhatikan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut juga termasuk kategori barang bukti pemakaian 1 (satu) hari vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dan peristiwa hukum tersebut Majelis Hakim juga mengikuti kaidah hukum yang diberikan oleh Para Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2139.K/Pid.Sus/2019, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa terhadap Terdakwa yang terbukti membeli Narkotika tidak dapat serta merta dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus terlebih dahulu mempertimbangkan mens rea atau kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.4933-10.B/HP/VIII/2020 pada tanggal 15 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati, Amd.F dan dr.aditya m.biomed terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Ahmad Fahrizal alias Feri Bin Ahmad Zainudin dengan kesimpulan "ditemukan Narkotika jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan zat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah padahal undang-undang mengharuskannya memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Penyalah Guna telah terpenuhi;

### Ad.2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.324 BT/VIII/2020/Pusat Lab Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI tanggal 26 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, MT, Ssi dan Andre Hendrawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Pusat Lab Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti atas nama Ahmad Fahrizal alias Feri Bin Ahmad Zainudin berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0969 gram dan 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61, lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengakui baru saja mengonsumsi sabu yang dibelinya dari Sdr. Bejo sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Agustus 2020 bersama dengan Sdr. Bejo di sebuah rumah kosong yang terletak di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, selain itu Terdakwa juga pernah mengonsumsi sabu pada bulan Juni 2020 setelah diajak oleh Sdr. Bejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020, Terdakwa mengonsumsi sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibelinya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan menggunakan alat milik Sdr. Bejo, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumahnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bekas yang mana berdasarkan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020./PN Kot.



pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat netto 0,0969 gram bukan sabu yang dibelinya dari Sdr. Bejo melainkan sabu milik Sdr. Bejo yang belum sempat digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dibeli oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa juga untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa serta selama di persidangan tidak ada alat bukti lain yang menyatakan Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap Narkoba sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa adanya keadaan ketergantungan terhadap Narkoba, yang mengharuskan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga terhadap Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dan perbuatannya terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk mengetahui apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan pembeda merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam penentuan pidana setelah Terdakwa nyata bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ilegal;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020./PN Kot.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam persidangan berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;
- Terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika ilegal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fahrizal alias Feri bin Ahmad Zainudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, oleh **Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Anggraini, S.H.** dan **Wahyu Noviarini, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **Anggraini, S.H.** dan **Wahyu Noviarini, S.H.** dibantu oleh **Tetti Herawaty Saragih, S.H.** Panitera

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020./PN Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Sherly Octarina, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawaty Saragih, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020./PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)